

Analisis Kasus Cyberbullying oleh Selebgram Lulik Nuril Terhadap Siswa PKL dan Dampaknya pada Korban

Hela

Sriwijaya State Buddhist College Tangerang
helashuichu06@gmail.com

Claudia

Sriwijaya State Buddhist College Tangerang
nnclaudiatiti@gmail.com

Cantika Sila Kalyana Putri

Sriwijaya State Buddhist College Tangerang
cantikasilakalyanaputri@gmail.com

Ni Made Kshanti Paramita

Sriwijaya State Buddhist College Tangerang
santiparamita1804@gmail.com

Article Info

Received: May 27th, 2026

Revised: June 23th, 2026

Accepted: June 30th, 2026

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak perkembangan media digital terhadap munculnya perilaku *cyberbullying* di media sosial. Perkembangan media digital dan media sosial telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, salah satunya adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan sebuah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, memperlakukan, dan mengintimidasi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *cyberbullying* terhadap korban di media sosial yang dilakukan oleh selebgram Luluk Nuril terhadap seorang siswa praktik kerja lapangan (PKL). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh melalui dokumentasi dan bersumber dari berita *online*, jurnal ilmiah, dan referensi terkait *cyberbullying*. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* memberikan dampak negatif terhadap kesehatan psikologis dan emosional korban, seperti hilangnya rasa kepercayaan diri, rasa malu, kecemasan, serta terganggunya interaksi sosial. Media sosial memperbesar dampak *cyberbullying* karena penyebaran informasi yang sangat cepat dan luas membuat meningkatnya tekanan psikologis yang dialami korban. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum, literasi digital, peran orang tua, sekolah dan masyarakat dalam mencegah terjadinya *cyberbullying*. Dengan demikian, penggunaan media digital yang bijak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang baik, aman, sehat dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : *cyberbullying, media digital, media sosial, dampak psikologis*

Pendahuluan

Perkembangan media digital menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, khususnya di kalangan generasi muda sebagai generasi yang akrab dengan teknologi. Sebagian besar mereka menghabiskan waktunya untuk mengakses dunia maya. Media digital tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk komunikasi, tetapi menjadi sebuah ruang untuk membentuk pola pikir, gaya hidup, cara individu berinteraksi. Namun, kemudahan dalam penggunaan media digital juga dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif.

Dampak positifnya dapat dilihat dari kemudahan akses informasi, meningkatnya efektivitas komunikasi, serta berkembangnya kreativitas pengguna media digital. Di sisi lain, media digital juga dapat memunculkan dampak negatif, seperti perubahan perilaku sosial, penyebaran informasi yang tidak sehat, hingga munculnya perilaku menyimpang di dunia maya.

Salah satu bentuk perkembangan media digital yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah munculnya media sosial. McGraw Hill Dictionary (2003) dalam (Kholisoh, 2018) mendefinisikan media sosial sebagai alat interaksi jarak jauh yang digunakan oleh individu maupun organisasi untuk saling berbagi dan bertukar informasi. Media sosial telah berkembang menjadi sarana komunikasi utama, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda. Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan banyak orang dalam waktu singkat.

Platform seperti Instagram, TikTok, X, Facebook, dan berbagai aplikasi lainnya memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, maupun pengalaman pribadi secara bebas kepada publik. Penggunaan media sosial di kalangan remaja tidak hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, mencari hiburan, memperoleh pengakuan sosial, serta membangun identitas diri di lingkungan sosial digital.

Kemudahan dalam mengakses media sosial membuat interaksi dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Akan tetapi, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku pengguna. Salah satu dampak negatif yang sering muncul akibat penggunaan media sosial adalah *cyberbullying* atau perundungan dunia maya. *Cyberbullying* menjadi salah satu permasalahan sosial yang semakin meningkat seiring berkembangnya penggunaan internet dan media sosial di masyarakat.

Cyberbullying adalah salah satu jenis *bullying* agresif yang terjadi ketika seseorang atau sekelompok individu berperilaku tidak rasional dan terus menerus terhadap korban yang tidak dapat dengan mudah membangun kembali harga diri mereka (Pandie, 2016). *Cyberbullying* (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, *platform chatting*, platform bermain *game*, dan ponsel. Dampak dari *cyberbullying* sangat besar karena dapat memengaruhi kondisi mental dan emosional korban. Salah satu kasus *cyberbullying* yang menarik perhatian publik di Indonesia kasus yang diunggah media online *detikNews* yang berjudul "KPAI: Luluk Nuril Lakukan *Cyberbullying*, korban

hilang percaya diri” yang dipublikasikan pada 15 September 2023. Kasus ini melibatkan selebgram Luluk Nuril terhadap seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL). Unggahan tersebut memicu berbagai komentar negatif dari warganet yang kemudian membuat kondisi psikologis korban memburuk. Menurut informasi yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), koerban mengalami penurunan rasa kepercayaan diri bahkan tidak ingin menjalankan tugas yang berhubungan dengan costumer.

Kasus ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi sarana yang memperbesar dampak perundungan terhadap korban. Selain itu, kasus ini melibatkan figur publik yang memiliki pengaruh besar di media sosial sehingga tindakan yang dilakukan menjadi perhatian luas dari masyarakat. Penelitian terhadap kasus ini penting dilakukan untuk memahami dampak *cyberbullying* terhadap korban dan menjadi pengingat untuk setiap pengguna media digital harus menjaga etika dalam berkomunikasi dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar dampak dari *cyberbullying* terhadap kehidupan individu, khususnya pada remaja sebagai pengguna aktif media sosial. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh media digital terhadap munculnya perilaku *cyberbullying* di media sosial serta pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media digital secara lebih hati-hati dan bertanggung jawab.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai dampak *cyberbullying*, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih bijak dalam memanfaatkan media digital dan mampu menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, aman, dan saling menghargai di dunia maya maupun di kehidupan nyata.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena *cyberbullying* yang terjadi di media digital secara mendalam. Data penelitian ini berupa berita online yang membahas *cyberbullying* yang dilakukan oleh selebgram Luluk Nuril terhadap siswa PKL. Sumber data utama diperoleh dari media online detikNews yang berjudul “KPAI: Luluk Nuril Lakukan *Cyberbullying*, korban hilang percaya diri” yang dipublikasikan pada 15 September 2023. Selain itu, data pendukung lainnya diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas *cyberbullying*, media digital, serta dampaknya terhadap korban.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berita, jurnal, artikel serta informasi yang berkaitan dengan kasus *cyberbullying* dari media digital. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi isi berita, memahami

kronologi kasus, serta mengkaji dampak *cyberbullying* dalam kehidupan sosial pengguna media digital. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran mengenai *cyberbullying* sebagai salah satu dampak negatif perkembangan media digital.

Hasil dan Pembahasan

Media digital adalah segala bentuk media yang dikodekan dalam format digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, *smartphone*, *tablet*, dan smart TV. Media digital merupakan alat atau sarana untuk komunikasi yang berbasis internet atau jaringan dengan pemanfaatan mesin komunikasi seperti *smartphone* atau komputer yang dapat digunakan untuk belajar baik untuk guru maupun siswa yang dapat merangsang pikiran, perhatian dan minat belajar siswa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung untuk mencapai tujuan pembelajaran (Wicaksana, 2020).

Media digital bersifat interaktif, fleksibel, dan memungkinkan pertukaran informasi secara *real-time*. Jenis dari media digital salah satunya adalah media sosial yang merupakan *platform* digital yang memungkinkan pengguna membuat, membagikan, dan terlibat dengan berbagai bentuk konten. Media sosial dalam penggunaannya memberikan lebih banyak resiko bagi para remaja daripada yang disadari orang dewasa kebanyakan. Sebagian besar dari resiko itu antara lain adalah kurangnya memahami tentang privasi *online*, *peer to peer*, pengaruh dari pihak ketiga seperti iklan, dan beragam konten-konten tidak pantas yang bertebaran (O'Keeffe et al., 2011; Fazry & Apsari, 2021).

Media sosial mudah diakses oleh semua orang dan bisa juga berkomentar tanpa batas, orang juga merasa lebih berani menghina karena tidak langsung terlihat, dengan kemudahan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yaitu fenomena *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah tindakan perundungan atau *bullying* yang dilakukan melalui media digital dan internet. *Cyberbullying* biasanya terjadi di media sosial, aplikasi pesan, *game online*, atau *platform* digital lainnya dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau mengancam seseorang.

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), *cyberbullying* merupakan bentuk penindasan atau perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital dan dapat terjadi secara berulang untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermalukan korban. Tindakan yang termasuk *cyberbullying* antara lain menyebarkan kebohongan, memberikan komentar kasar, mengirim ancaman, hingga mengunggah foto atau video memalukan seseorang di media sosial. Kemudahan penyebaran informasi di internet membuat dampak *cyberbullying* semakin luas dan sulit dikendalikan sehingga menjadi salah satu masalah serius di era digital saat ini.

Dampak *cyberbullying* sangat berbahaya bagi korban maupun pelaku karena dapat mempengaruhi kehidupan sosial, emosional, dan akademik. Selain itu, korban juga dapat menarik diri dari lingkungan sosial dan mengalami penurunan prestasi belajar. Sementara itu, pelaku *cyberbullying* berisiko memiliki perilaku agresif dan kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Oleh karena itu sangat penting bagi semua pihak, baik

orang tua, pendidik, maupun masyarakat luas, untuk lebih peka terhadap bahaya cyberbullying dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif bagi semua penggunanya.

Orang tua dan pendidik harus memberikan pemahaman kepada anak-anak dan remaja tentang etika dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial, serta pentingnya menghargai perasaan orang lain. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi terkait dengan penggunaan media sosial, sehingga tindakan perundungan bisa lebih mudah diidentifikasi dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk memahami dampak negatif dari *cyberbullying* penting untuk melihat sebuah kasus yang sudah pernah terjadi, salah satu kasus *cyberbullying* yang banyak menjadi perhatian adalah kasus Luluk Nuril. Berdasarkan berita dari detiknews, yang berjudul "KPAI: Luluk Nuril Lakukan *Cyberbullying*, korban hilang percaya diri" yang dipublikasikan pada 15 September 2023. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut selebgram dari Probolinggo, Luluk Sofiatul Jannah (Luluk Nuril), telah melakukan kekerasan verbal di media sosial atau *cyberbullying* kepada murid SMK. Sehingga korban menjadi hilang percaya diri dan sempat berniat berhenti melakukan praktik kerja lapangan (PKL).

Dampak terhadap Kesejahteraan Psikologis dan Emosional

Kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) adalah kondisi optimal individu dalam berfungsi secara psikologis yang tidak hanya ditandai oleh ketiadaan gangguan mental, tetapi juga adanya perkembangan diri yang positif. Menurut Ryff (1989, dalam Ramadhani et al., 2016), bahwa kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) tidak hanya tentang perasaan senang, tidak adanya emosi negatif, dan kepuasan hidup, tetapi merupakan konsep yang lebih luas dan terdiri dari beberapa aspek. Kesejahteraan psikologis mencakup kemampuan memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, bersikap mandiri dari tekanan sosial, menerima diri sendiri, memiliki tujuan hidup, serta mampu mengatur lingkungan sekitar. Jika dikaitkan dengan pembahasan detiknews mengenai kasus Luluk Nuril, menunjukkan bahwa tindakan kekerasan verbal di media sosial atau *cyberbullying* dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap kesejahteraan psikologis korban.

Dampak yang muncul akibat perilaku *cyberbullying* tidak hanya berupa perasaan sedih atau malu sesaat, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi mental secara lebih mendalam dan jangka panjang. "Informasi dari pihak sekolah, walaupun siswa LNAS sudah kembali mengikuti PKL, ia tidak lagi mau ditempatkan di bagian yang berhubungan dengan *costumer*, tetapi memilih di bagian belakang yang tidak berhadapan dengan *costumer*. Itu adalah bukti nyata bahwa siswa LNAS telah kehilangan rasa percaya diri dan kehilangan keberanian untuk berkomunikasi dengan orang lain," katanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis dari korban menurun, karena ia tidak lagi mampu berfungsi secara optimal dalam aspek emosional maupun sosial. Jika berlangsung terus-menerus, akan dapat menghambat perkembangan diri dan mengganggu keseimbangan psikologis individu. Dampak

tersebut dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari korban serta membuat korban merasa tidak nyaman dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Peran Media Sosial dalam Memperbesar Dampak *Cyberbullying*

Kasus ini juga menunjukkan bahwa lingkungan digital memiliki peran dalam memperluas dan memperkuat dampak dari perilaku *cyberbullying*, dari penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat merugikan orang lain. Ketika lingkungan digital dipenuhi dengan perilaku yang tidak sehat seperti *cyberbullying*, maka hal tersebut bukan lagi menjadi ruang untuk penyampaian informasi tetapi menjadi ruang untuk memperbesar tekanan psikologis bagi individu yang menjadi korban.

Ketika sebuah informasi atau berita diunggah di media sosial dan menjadi viral, publik tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga dapat memberikan komentar dan membagikan ulang konten yang akan membentuk opini terhadap korban. Akibatnya, korban akan semakin memiliki banyak tekanan yang berasal dari berbagai pihak. Menurut informasi yang didapat KPAI, korban yang berinisial LNAS sempat menyatakan akan berhenti mengikuti PKL. Korban merasa malu kepada teman-temannya setelah kasus viral tersebut. "Sangat dipahami jika LNAS merasa malu atas beredarnya video TikTok tersebut. Dan itu merupakan dampak nyata dari *cyberbullying* yang dialami seorang anak,"ujarnya.

Selain itu, korban dari perilaku *cyberbullying* juga dapat berisiko mengalami kecemasan, depresi, stres berlebihan, serta gangguan emosi yang dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari, prestasi belajar, dan hubungan dengan orang lain. Peran orang tua, guru, dan masyarakat juga sangat penting dalam mencegah terjadinya *cyberbullying* untuk memberikan edukasi. Dengan adanya edukasi, pengawasan, dan dukungan terhadap korban, diharapkan kasus *cyberbullying* dapat berkurang serta tercipta lingkungan digital yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan online.

Penegakan Hukum Terhadap Kasus *Cyberbullying*

Penegakan hukum terhadap kasus *cyberbullying* di Indonesia bertujuan untuk melindungi korban dari kekerasan berbasis digital sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam konteks kasus seperti Luluk Nuril dan siswi SMK, tindakan yang terjadi tidak hanya dilihat sebagai konflik sosial, tetapi juga masuk ke ranah hukum karena melibatkan penyebaran konten yang merugikan individu lain di ruang digital. Melihat efek buruk dari *cyberbullying*, KPAI berharap proses hukum akan terus berjalan sesuai kadar kesalahan. Menurut KPAI, Luluk Nuril, yang juga istri polisi, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

"Walaupun pelaku sudah menyampaikan permintaan maaf, proses hukum harus tetap berlanjut sesuai dengan kadar kesalahan. Jangan sampai latar belakang pelaku yang merupakan anggota Polri menjadikan yang bersangkutan dapat bebas begitu saja. Pelaku, yang merupakan orang dewasa dan sebagai istri dari oknum Polri, mestinya dapat memberikan contoh bagaimana memperlakukan seorang anak, dan bagaimana juga mestinya menggunakan media sosial," ucapnya. Dengan adanya aturan hukum

yang berlaku, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media digital secara lebih bijak, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain. Kasus tersebut juga mengandung pesan moral bahwa seluruh orang harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Pengguna media sosial perlu menjaga etika komunikasi dan menghindari tindakan yang dapat merendahkan, menghina, serta menyakiti orang lain melalui akses internet.

Simpulan

Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital dan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban maupun pelaku. Dalam kasus yang dianalisis, tindakan penyebaran konten di media sosial yang memermalukan korban di media sosial tidak hanya menimbulkan respons publik, tetapi juga berdampak pada penurunan rasa percaya diri, meningkatnya tekanan psikologis, serta terganggunya aktivitas sosial dan pendidikan korban.

Selain itu, media sosial berperan sebagai faktor yang memperbesar dampak perundungan melalui kecepatan penyebaran informasi, kondisi ini menunjukkan bahwa satu tindakan di ruang digital dapat berkembang menjadi krisis psikologis yang meluas bagi korban. Dengan demikian, kasus ini menegaskan pentingnya literasi digital, kontrol emosi dalam berkomunikasi, serta tanggung jawab etis dalam penggunaan media sosial. Upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga membutuhkan peran keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, serta penegakan hukum agar tercipta ruang digital yang aman dan sehat.

Referensi

- Aulia, R., & Nurwati, N. (2020). *Memahami cyberbullying di kalangan remaja*. Jurnal Kajian Komunikasi, 8(2), 145–154. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29118>
- detikNews. (2023, September 15). KPAI: Luluk Nuril lakukan cyberbullying, korban hilang percaya diri. <https://news.detik.com/berita/d-6918297/kpai-luluk-nuril-lakukan-cyberbullying-korban-hilang-percaya-diri>
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). *Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying di kalangan remaja*. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM). <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/viewFile/33435/15459>
- Hidayat, A. (2021). *Komunikasi di era digital: Analisis media konvensional vs media baru*. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 19(2), 88–97. <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JKP/article/view/302>
- Hunaifi, N., Mauliana, P., Firmansyah, R., Komalasari, Y., Sulastriningsih, R. D., & Dewi, S. W. K. (2024). *Dampak media sosial terhadap perilaku konsumtif remaja di era digital*. Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, 5(3), 161–174. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1412>

- Parwitasari, T. A., Supanto, Ismunarno, Fitriyono, R. A., & Budyatmojo, W. (2024). *Pengaruh media sosial terhadap cyberbullying di kalangan remaja di Indonesia*. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Pratiwi, D., & Saputra, A. (2023). *Pengaruh cyber bullying di era digital pada remaja*. *Jurnal Bersatu*, 2(3), 55–63. <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/bersatu/article/view/6241>
- Ramadhani, T., Djunaedi, & Sismiati, A. S. (2016). Kesejahteraan psikologis (psychological well-being) siswa yang orangtuanya bercerai (studi deskriptif di SMK Negeri 26 Pembangunan Jakarta). *Insight: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 108–115.
- Rifauddin, Machsun. 2016. “*Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah* Vol. 4 No. 1, hlm. 35–44.
- Setiawan, B., & Wibowo, A. (2022). *Literasi media dan digital di Indonesia: Sebuah tinjauan sistematis*. *Jurnal Komunikatif*, 11(1), 40–52. <https://journal.ukwms.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF/article/view/2199>
- Tim Universitas Airlangga. (n.d.). *Cyberbullying: Ancaman modern generasi digital*. Universitas Airlangga Official Website. <https://share.google/MIK08prqmXLXDL5N7>
- UIN Sunan Kalijaga. (2022). *BAB I–V daftar pustaka [PDF]*. Digilib UIN Sunan Kalijaga. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50696/1/17101040041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Universitas Kristen Indonesia Toraja. (n.d.). *BAB II [PDF]*. Repository UKI Toraja. <https://repo.ukitoraja.ac.id/id/eprint/1220/3/BAB%20II.pdf>
- Universitas PGRI Madiun. (n.d.). *BAB II [PDF]*. Repository Universitas PGRI Madiun. <https://eprint.unipma.ac.id/645/4/BAB%20II.pdf>
- Utami, Anastasia Siwi Fatma dan Nur Baiti. 2018. “*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja*.” *Cakrawala* Vol. 18 No. 2, hlm. 257–262.
- Wicaksana, S. B. (2020). *Penggunaan media digital sebagai sumber pembelajaran aktivitas jasmani di SMA N 1 Kalasan* (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta). Universitas Negeri Yogyakarta. <https://eprints.uny.ac.id/68724/1/SKRIPSI%20SIDANG%20YUDISIUM.pdf>